

Berikut adalah abstrak dari Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2026:

## ABSTRAK

- **Instansi Penerbit:** Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Murung Raya.
- **Nomor & Tahun SK:** Nomor 6 Tahun 2026.
- **Tanggal Ditetapkan:** 7 Januari 2026 di Puruk Cahu.
- **Pejabat Menetapkan:** Sekretaris KPU Kabupaten Murung Raya (Fernando).
- **Judul:** Penetapan Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Murung Raya Tahun 2026.

## Ringkasan Isi:

1. **Latar Belakang:** Berdasarkan regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, setiap satuan kerja wajib menyusun dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi SIRUP yang dikelola LKPP. Demi mewujudkan keterbukaan informasi publik, tertib administrasi, serta ketepatan waktu pengumuman, maka diperlukan penunjukan Operator SIRUP.
2. **Tujuan:** Menunjuk dan menetapkan pegawai yang bertanggung jawab sebagai Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di lingkungan KPU Kabupaten Murung Raya untuk Tahun Anggaran 2026.
3. Pegawai yang Ditetapkan:
  - **Nama:** Robert Ardeanto
  - **NIP:** 20000817 202506 1 009
  - **Pangkat/Golongan:** Penata Muda / IIIa
  - **Jabatan:** Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
4. Tugas Operator SIRUP:
  - Menyusun, menginput, dan memperbaharui data RUP pada aplikasi SIRUP.
  - Mengarsipkan data serta informasi terkait RUP.
  - Mengumumkan RUP beserta perubahannya secara terbuka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - Melakukan penyesuaian atau perubahan data apabila terjadi revisi anggaran/perencanaan.
  - Melaporkan informasi pengelolaan sistem secara berkala demi kelancaran penggunaan aplikasi.
5. **Masa Berlaku:** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan (7 Januari 2026) dan disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.